#### **BABI**

## **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk individu juga makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Dalam bermasyarakat manusia memerlukan norma dan aturan untuk menjaga keseimbangan dalam melakukan hubungan-hubungan kemasyarakatan agar tidak terjadi kekacauan. Salah satu norma yang berlaku dimasyarakat adalah norma hukum yang memiliki sifat memaksa untuk ditaati dan dipatuti. Karena apabila norma hukum tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi bagi siapa yang melanggarnya.

Angka kejahatan yang terjadi di Indonesia semakin meningkat dari waktu ke waktu.Hal tersebut diperparah dari keadaan ekonomi bangsa ini yang membuat masyarakat kita jauh dari kata sejahtera, banyak sekali masyarakat Indonesia yang masih berada dibawah garis kemiskinan. Kondisi yang demikian membuat mereka mau melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak terkecuali melakukan tindak kejahatan. Tentunya tindak kejahatan akan dipidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa mengecualikan siapa pun.

Dalam hukum pidana dikenal adanya sanksi pidana berupa kurungan, penjara, pidana mati, pencabutan hak dan juga merampas harta benda milik pelaku tindak pidana.Menurut pasal 10 KUHP, jenis pidana

yang dapat dijatuhkan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.Pidana pokok terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan dan denda, sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Pidana penjara merupakan jalan terakhir (*ultimum remidium*) dalam sistem hukum pidana yang berlaku, untuk itu pelaksanaannya harus mengacu pada hak asasi manusia (HAM) mengingat para narapidana memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi, salah satunya hak untuk hidup bebas atau untuk merdeka yang harus dijunjung tinggi keberadaannya.

Mengenai tujuan pemidanaan di dalam hukum pidana dikenal dengan adanya teori pembalasan, teori tujuan dan teori gabungan. Van Bemmelen seorang ahli pidana menganut teori gabungan mengatakan

"Pidana bertujuan membalas kesalahan danmengamankan masyarakat. Tindakan ini dimaksudkan mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan bermasyarakat". <sup>1</sup>

Pidana pada hakekatnya adalah suatu hukuman atau sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana oleh hakim yang memutus perkara karena terbukti melakukan tindak pidana. Ini sesuai pengertian Sudarto yang menyatakan bahwa:

2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Andi hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hal. 32.

"Yang dimaksud dengan Pidana adalah penderitaan yang disengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu"<sup>2</sup>

Pengenaan pidana dan tujuan pemidanaan bukanlah suatu pengenaan penderitaan saja atau balas dendam belaka, akan tetapi pidana dan tujuan pemidanaan menurut sistem pemasyarakatan mengarah pada binaan terhadap narapidana, seperti halnya pendapat Sahardjo yang menyatakan :

"Tujuan pemidanaan adalah disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilang kemerdekaannya, membimbing terpidana bertaubat, mendidik supaya menjadi seorang masyarakat sosialis Indonesia yang berguna.Dengan kata lain tujuan pemidanaan adalah Pemasyarakatan".<sup>3</sup>

Pada penjajahan Belanda tujuan hukum di zaman Indonesiamenggunakan sistem kepenjaraan, dimana perlakuan atau tindakan perlakuan terhadap narapidana bertitik tolak pada pemikiran yang rasional yaitu bahwa manusia yang melanggar hukum adalah sebagai manusia yang jahat bahkan ada kalanya dipandang sebagai bukan manusia. Hal ini tercerminkan pada sistem perlakuan yang pelaksanaannya bersifat menindas dan bentuk bangunan penjara pada umumnya memberikan kesan bahwa sistem pidana yang ditujukan pada narapidana adalah agar mereka patuh dan taat kepada hukum yang berlaku. Pandangan tersebut memang mempunyai tujuan untuk memperbaiki narapidana, akan tetapi fokus perlakuannya

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sudarto, Diktat Hukum Pidana. FH. UNDIP, 1981, hal: 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Suhardjo, Dari sanggar ke sanggar, suatu komitmen, pengayom Direktorat Jendral Pemasyarakatan, 1979.

ditujukan pada individu narapidana dengan peningkatan penjagaan dalam penjara secara maksimal dengan isolasi yang ketat serta peraturan-peraturan yang keras. Hal ini bukan saja menimbulkan penderitaan fisik saja tetapi juga penderitaan psikis, karena bukan saja kehilangan kemerdekaannya dalam bergerak tetapi mereka juga kehilangan hak-hak dasar sebagai manusia (Hak Asasi Manusia).

Setelah kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, dengan mendasarkan pada pandangan hidup Bangsa dan Negara Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sistem pemenjaraan dirubah dengan system pemasyarakatan.

Untuk mempersiapkan narapidana mengintergrasikan kembali ke masyarakat, maka kepada narapidana perlu diberikan keterampilan kerja sebagai bekal hidupnya.Keterampilan ini ditujukan kepada narapidana agar menjadi tenaga yang terampil yang menjadi elemen penting dalam pembangunan nasional, seperti memberikan keterampilan mekanik, menjahit, pendidikan, dan lain-lain.Dengan pembinaan ini narapidana diharapkan dapat bersosialisasi dengan baik terjun kembali ke masyarakat.

Pada tanggal 27 April 1964 sistem pemasyarakatan diresmikan sebagai suatu sistem pembinaan narapidana menggantikan sistem kepenjaraan. Dalam sistem pemasyarakatan berpandangan bahwa pemasyarakatan tidak lagi semata-mata sebagai tujuan dari penjara, melainkan juga merupakan suatu sistem sertacara pembinaan terhadap narapidana dengan cara pendekatan dan pengembangan potensi yang ada

dalam masyarakat, individu narapidana sehingga nantinya narapidana memiliki keterampilan.

Aturan mengenai sistem pemasyarakatan yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang diundangkan pada tanggal 30 Desember 1995. Dalam Pasal 1 angka 2 menyatakan sebagai berikut :

"Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab".

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asas dari sistem pemasyarakatan adalah Pancasila sebagai filsafah Negara, sedangkan tujuannya disamping melindungi keamanan dan ketertiban masyarakat juga membina narapidana agar setelah selesai menjalani pidananya dapat menjadi manusia yang baik dan berguna.

Selain mengatur berbagai aspek terkait dengan pemasyarakatan sebagai telah disebutkan diatas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan juga mengatur mengenai hak-hak seorang narapidana Pasal 14 ayat 1 merumuskan sebagai berikut:

## Narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan
- b. Mendapatkan perawatan, baik rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan atau pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan remisi
- Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
- 1. Mendapatkan cuti menjelang bersyarat
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku

Berdasarkan ketentuan diatas, bahwa salah satu hak narapidana adalah memperoleh pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat menurut Pasal 1 huruf b Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat (CB) adalah proses pembinaan

narapidana diluar lembaga pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Pasal 14, 22, dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

Pada kenyataannya masyarakat masih menganggap narapidana harus menjalani hukumannya sesuai dengan keputusan pengadilan atau hakim dan selama itu mereka diasingkan dari dunia bebas, oleh karena itulah, maka penulis mengajukan judul "PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT DAN CUTI BERSYARAT KEPADA NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PURWODADI"

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka permasalahan yang dapat dikaji dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- Bagaimana pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purwodadi?
- 2. Apa manfaat Pembebasan Bersyarat dan Cuti bersyarat bagi narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purwodadi?
- 3. Hambatan-hambatan apa saja dan solusinya yang timbul dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat kepada narapidana di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Purwodadi.

# C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat dan Cuti
  Bersyarat kepada Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB
  Purwodadi
- Untuk mengetahui manfaat Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat dan
  Cuti Bersyarat Kepada Narapidana di Rumah Tahanan Negara kelas IIB
  Purwodadi.
- Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan solusi yang timbul dalam
  Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat Kepada
  Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purwodadi

## D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian

- Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana tentang Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat Kepada Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purwodadi
- Secara praktis, diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum dan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum pidana dalam hal pelaksanaan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat.

### E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana dan cara yang digunakan untuk memahami obyek atau masalah yang hendak diteliti, dan kelanjutannya hasil yang diperoleh akan ditentukan dalam penyusunan skripsi.<sup>4</sup>

#### 1. Metode Pendekatan

Dalam melakukan penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis sosiologis atau dapat disebut social legal research, yaitu permasalahan yang diteliti dihubungkan dengan faktor-faktor yuridis atau hukum berdasarkan peraturan-peraturan perundangan yang berlaku.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan dan memaparkan permasalahan yang diangkat tetang Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat Kepada Narapidana di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Purwodadi.

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari lapangan misalnya:

Wawancara dilakukan dengan kasie Regristrasi dan Kasubsie Binadik di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Purwodadi.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Hanintidjo, Ronny, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, 1982, hal: 20

## b. Data Sekunder

Data yang diperoleh berupa bahan hukum. Bahan hukum terdiri atas 3 macam yaitu :

- 1) Bahan hukum primer, terdiri atas:
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  - c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
  - d) Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain :
  - a) Buku-buku ilmiah yang menyangkut tentang judul skripsi penulis.
  - Makalah atau artikel yang berkaitan dengan pembahasan skripsi
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk,penjelasan maupun arahan terhadap bahan primer dan sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa.

# 4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a) Wawancara langsung dengan pihak lembaga pemasyarakatan yaitu pihak yang bertanggung jawab dan terkait langsung dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bersyarat kepada narapidana.
- b) Studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian dan literatur-literaturyang juga berkaitan dengan penelitian ini.

#### 5. Analisis data

Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif dengan melakukan kajian-kajian yang bersifat teoritik. Metode analisis data kualitatif adalah cara penelitian yang mengghasilkan data deskriptif analisis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang diteliti dan dipelajari sesuatu yang utuh.

## 6. Metode Penyajian Data

Data yang digunakan dikumpulkan kemudian dicatat berdasarkan relevansinya dengan pokok permasalahan untuk kemudian dikaji sebagai sesuatu kesatuan yang utuh dan sistematis.

### F. Terminologi

#### 1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan wildavskymengemukakan bahwa pelaksanaan sebagai evaluasibrowne dan wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan<sup>5</sup>.

Pelaksanaan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manejerial dan usaha-usaha organisasi. Jadi pelaksanaan artinya menggerakan orang-orang agar mau bekerja dengan dirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan dikehendaki secara efektif.<sup>6</sup>

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempatpelaksanaanya mulai dari bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 70

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Zamideath, Pengertian Pelaksanaan (actuating), diakses dari http://ddsgpunya.blongspot.co.id/2013/03/pengertian-pelaksanaan.html?m=1 pada 01 mei 2018 pukul 13.30

progam atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan,langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.<sup>7</sup>

Dari pengeretian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah diterapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan, yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan dukungan oleh alat-alat penunjang.

## 2. Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan.<sup>8</sup>

## 3. Cuti Bersyarat

Cuti bersyarat adalah proses pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana yang di pidana 1 (satu) tahun ke bawah, sekurang-kurangnya telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana minimal 6 (enam) bulan.<sup>9</sup>

<sup>8</sup>Psl. 1 PP No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan psl. 1 dan 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Ekardhi,pelaksanaan,diakses,dari,http://ekardhi.blongspot.co.id/2012/12/pelaksanaan.htm 1?/m=1 pada tanggal 01 mei 2018 pukul 15.00

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Psl. 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

# 4. Narapidana

Pengertian narapidana menurut kamus Bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) atau terhukum.

Menurut Undang-Undang No.12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana yang hilang kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan.

Harsono mengatakan narapidana adalah seorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman.

Wilson mengatakan narapidana adalah manusia bersalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik.

Dirjosworo mengatakan narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma-norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.

Dengan demikian pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah di vonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang di sebut penjara..<sup>10</sup>

## 5. RUTAN (Rumah Tahanan Negara)

Rumah Tahanan Negara (RUTAN) adalah tempat tersangka dan terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan di Indonesia.

14

 $<sup>^{10}</sup> www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html pada 01 mei 2018 pukul 16.36$ 

### G. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui isi penulisan ini, maka perlu disusun secara sistematis agar pembaca dapat memahami dengan mudah. Sistematika penulisan ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi tentang Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Metode penelitian, Terminologi, dan Sistematika penulisan.

#### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai tinjauan umum tentang pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat, tinjauan umum tentang narapidana, tinjauan umum tentang Rumah Tahanan Negara (RUTAN). Tinjauan umum Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat Kepada Narapidana dalam Prespektif Hukum Islam.

#### BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menguraikan penelitian yang dilaksanakan dilapangan tentang pelaksanaan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat, manfaat, hambatan-hambatan dan solusi di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) kelas IIBPurwodadi.

#### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran.